

LAMPIRAN





PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS I B

JALAN SUNAN MURIA NO. 1 KUDUS 59313

TELPON KETUA (0291) 437523 TELPON PANITERA (0291) 437046

Fax : (0291) 4251535 e-mail : pn-kudus@yahoo.co.id

SURAT - KETERANGAN

Nomor: W12.U8/ 1 /HK.04.01/02/2021.

Panitera Pengadilan Negeri Kudus menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **NOOR LAILATUL IZZA**
NIM : 30301700252
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus untuk Penulisan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG POLIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI PT.JIWASRAYA KUDUS"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 03 Februari 2021

PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUDUS



HASAN UDI, S.H

NIP.196601061995031002

P U T U S A N
Nomor 7 /Pdt.G/2019/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. Stevian Arifanto, bertempat tinggal di Jalan A. Yani nomor 888, RT 002, RW 003, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Budi Rahardjo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tambak Mas 1/CM 26, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Diyah Yuliastina**, beralamat dahulu di Jalan Bhakti nomor 129 A, Kudus (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pusat cq PT Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus**, berkedudukan di Jalan Pramuka nomor 20, Kabupaten Kudus, yang diwakili oleh Hexana Tri Sasongko, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronang Andrianto selaku Kepala Bagian Hukum dan Regulasi, Sekretariat Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dadang Mardiana, selaku Kepala bagian Administrasi dan Keuangan, Kantor Wilayah Semarang PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Andri Sofyan Nirwanto, Kepala Seksi Operasional dan Penjualan, Kantor Cabang Kudus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Sri Sugiyanti,

Kepala Seksi Pertanggung, Kantor Cabang Kudus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Miqdad Bir Ali, Kepala Seksi Hukum, Bagian Hukum dan Regulasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Februari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Oktober 2010, kira - kira beberapa hari setelah almarhum Ibu Penggugat meninggal, ada seorang datang bernama Diyah Yuliastina (Tergugat I) yaitu karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus (Tergugat II). Tergugat I tersebut pernah Penggugat kenal sebelumnya dan merupakan orang yang cukup dekat dengan almarhum Ibu Penggugat. Tergugat I datang menemui Penggugat, menjelaskan dan menyerahkan uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang pencairan Polis yang dititipkan oleh almarhum Ibu Penggugat ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus (Tergugat II) melalui karyawan yang bernama Diyah Yuliastina (Tergugat I) tersebut ;
2. Bahwa pada awal Tahun 2011, Tergugat I mendatangi Penggugat beberapa kali untuk menawarkan produk yang pernah diikuti oleh almarhum Ibu Penggugat sebelumnya. Kemudian Penggugat mencari

informasi bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan resmi dibawah naungan dan tanggung jawab Negara, dan Tergugat I merupakan karyawan resmi yang ditunjuk oleh Tergugat II, dan berkedudukan di kantor cabang Kudus, maka Penggugat percaya dan mencoba menanamkan uang ke produk asuransi jiwa di perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Kudus dengan permulaan nominal premi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan, dan Penggugat bayar selama 12 bulan (1 tahun), dengan total pemasukan premi asuransi sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per tahun ;

Bahwa uang untuk premi asuransi tersebut Penggugat berikan secara tunai kepada Tergugat I, lalu Tergugat I memberikan tanda terima berupa tulisan manual / lisan di buku catatan karyawan Penggugat, dengan keterangan penerimaan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran premi deposito asuransi. Pada beberapa waktu kemudian dengan kurun waktu antara 1 sampai 2 minggu, Penggugat akan mendapatkan sebuah lembar Polis asuransi deposito PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ;

Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Syaifuddin Achmad, yang merupakan Kepala Kantor Cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus (Tergugat II), **sistem pengambilan uang premi secara manual / jemput uang di tempat nasabah dibenarkan oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dikarenakan sistem tersebut (jemput uang) masih berlaku di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada saat itu ;**

3. Bahwa pada awal tahun 2012, setelah jatuh tempo masa periode investasi asuransi, Penggugat menerima keuntungan berupa uang asuransi dari asuransi jiwa tersebut sesuai dengan perjanjian produk yang di tawarkan oleh Tergugat I dan tercantum di lembar polis

asuransi jiwa, dan uang asuransi dibayarkan secara tunai dan dibawa ke kantor Penggugat ;

Bahwa setelah masa jatuh tempo, pembayaran premi asuransi polis milik Penggugat, oleh Penggugat diperpanjang kembali untuk 1 tahun ke depan. Karena menurut penilaian Penggugat, bahwa Tergugat II merupakan perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab terhadap produk deposito asuransi, lalu Penggugat disarankan oleh Tergugat I untuk menambah nilai investasi asuransi tersebut. Pada akhirnya Penggugat tertarik dan mulai menambah premi asuransi tersebut dengan nominal sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, lalu Penggugat membayar premi asuransi selama 12 bulan (1 tahun), dengan total pemasukan premi asuransi sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) per tahun. Jadi total awal pemasukan uang premi asuransi yaitu sebelumnya sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa perihal penerimaan keuntungan berupa uang asuransi dari jatuh tempo masa investasi asuransi berlangsung berkelanjutan dengan lancar tiap bulannya, dan Penggugat memutuskan untuk memperpanjang (total Rp. 1.800.000.000) asuransi tersebut. Hal ini berlangsung berkelanjutan selama kurang lebih 1 -2 tahun ;
5. Bahwa Penggugat mempunyai pemikiran semakin percaya terhadap perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap produk - produknya yaitu pada Tergugat II, dengan berbagai pertimbangan alasan :
 - Saudara Syaifuddin Achmad selaku kepala kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus datang menemui Penggugat beberapa kali dan menjelaskan produk - produk asuransi lainnya bersama dengan Tergugat I ;

- Menjelaskan dan menginformasikan tentang kenaikan jabatan Tergugat I menjadi Area Manager Muria I kantor cabang Kudus ;
- Penggugat dan istri mendapat kesempatan untuk ditampilkan dan diliput di majalah Kabar Jiwasraya sebagai Nasabah Prioritas PT. Asuransi Jiwasraya;
- Mendapat undangan khusus mengikuti gathering / acara ramah tamah dan pemaparan visi - misi perusahaan di sebuah rumah makan daerah kota Pati, bersama dengan nasabah dan calon nasabah Tergugat II, dan sebagainya ;

Bahwa semua kejadian dan kegiatan tersebut dengan tujuan supaya Penggugat percaya dan diarahkan oleh Tergugat I untuk menambah premi dan menanamkan uang Penggugat di Tergugat II ;

6. Bahwa kemudian dengan rasa percaya yang tinggi terhadap Tergugat II, melalui Tergugat I, serta Kepala kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus yaitu saudara Syaifuddin Achmad, akhirnya Penggugat menambah premi lebih besar dan menanamkan uang dengan lebih besar ke produk asuransi jiwa, sama seperti produk sebelumnya, sedemikian rupa sehingga terkumpul uang sejumlah total Rp. 26.406.800.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah). Periode terakhir penambahan uang untuk premi terjadi pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Polis yang telah dicairkan sebesar Rp. 5.546.800.000,00 (lima milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi sisa Polis yang ada, menjadi total kerugian Penggugat sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa adapun rincian yang dapat Penggugat buktikan berupa tanda terima penerimaan uang tunai beserta bukti polis asuransi jiwa yang diberikan oleh Tergugat II melalui Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - Bukti Tanda Terima dan Tanggal Penyerahan Uang
 - a. Tanda terima Tahun 2013 :

- 1) Tanggal 3 Januari 2013 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 9 Desember 2013 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- b. Tanda terima Tahun 2014 :
 - 1) Tanggal 5 February 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - 2) Tanggal 5 maret 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - 3) Tanggal 18 maret 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 4) Tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - 5) Tanggal 16 April 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 6) Tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 7) Tanggal 4 Juni 2014 sejumlah Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) ;
 - 8) Tanggal 17 Juni 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 9) Tanggal 17 Juli 2014 sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 10) Tanggal 4 Agustus 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 11) Tanggal 15 Agustus sejumlah Rp. 44.750.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 12) Tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 44.000,000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - 13) Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- 14) Tanggal 17 Oktober 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - 15) Tanggal 10 November 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 16) Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 17) Tanggal 18 November 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta) ;
 - 18) Tanggal 16 Desember 2014 sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- c. Tanda terima Tahun 2015 :
- 1) Tanggal 7 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 2) Tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- d. Tanda terima Tahun 2017 :
- 1) Tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 2) Tanggal 17 Maret 2017 sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - 3) Tanggal 20 Maret 2017 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 21 Maret 2017 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 5) Tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 6) Tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 7) Tanggal 24 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 8) Tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 9) Tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 10) Tanggal 3 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 11) Tanggal 4 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 12) Tanggal 5 April 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 13) Tanggal 7 April 2017 sejumlah Rp. 397.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 14) Tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Polis Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

1. Polis berwarna hijau :

- 1) Nomor CG 003003476 tertanggal 3 Januari 2016 ;
- 2) Nomor CG 001000516 tertanggal 26 Mei 2015 ;
- 3) Nomor CG 001004796 tertanggal 27 Juli 2015 ;
- 4) Nomor CG 001004883 tertanggal 28 Agustus 2015 ;
- 5) Nomor CG 001004876 tertanggal 21 September 2015 ;
- 6) Nomor CG 003003657 tertanggal 28 Oktober 2015 ;
- 7) Nomor CG.no tdk jelas tertanggal 28 November 2015 ;
- 8) Nomor CG 001003679 tertanggal 9 Desember 2015 ;

2. Polis berwarna hijau dan coklat muda :

- 1) Nomor CG 003003468 tertanggal 17 Januari 2016 ;
- 2) Nomor CG 001000468 tertanggal 23 April 2015 ;
- 3) Nomor CG 001000455 tertanggal 26 April 2015 ;
- 4) Nomor CG 001000579 tertanggal 27 Mei 2015 ;
- 5) Nomor CG 001002795 tertanggal 29 Juni 2015 ;
- 6) Nomor CG 001003497 tertanggal 29 Juni 2015 ;

- 7) Nomor CG 001005S75 tertanggal 28 Juli 2015 ;
- 8) Nomor CG 002266778 tertanggal 7 Agustus 2016 ;
- 9) Nomor CG 001006465 tertanggal 28 Agustus 2015 ;
- 10) Nomor CG 001006457 tertanggal 21 September 2015 ;
- 11) Nomor CG 0022589669 tertanggal 21 September 2016 ;
- 12) Nomor CG 001003678 tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 13) Nomor CG 002257569 tertanggal 30 Oktober 2016 ;
- 14) Nomor CG 002257568 tertanggal 30 Oktober 2016 ;
- 15) Nomor CG 301003666 tertanggal 28 November 2015 ;

3. Polis berwarna coklat muda :

- 1) Nomor CG 0021459646 tertanggal 26 Juli 2016 ;
- 2) Nomor CG 0021459666 tertanggal 26 Juli 2016 ;
- 3) Nomor CG 002267888 tertanggal 10 Juni 2016 ;
- 4) Nomor CG 002267838 tertanggal 18 Juli 2016 ;
- 5) Nomor CG 002267777 tertanggal 20 Agustus 2016 ... ;
- 6) Nomor CG 002258967 tertanggal 21 September 2016 ;
- 7) Nomor CG 0021479677 tertanggal 26 Oktober 2016 ;
- 8) Nomor CG 002266777 tertanggal 29 November 2016;

4. Polis untuk tahun 2017 berwarna coklat muda:

- 1) Nomor CG 002266779 tertanggal 29 Januari 2017 ;
- 2) Nomor CG 002257963 tertanggal 30 Maret 2017 ;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat hendak melakukan pengajuan klaim beberapa polis asuransi yang telah jatuh tempo masa asuransinya yaitu sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja. Lalu pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menjelaskan adanya pengajuan klaim dari polis asuransi yang akan Penggugat lakukan dan penghentian perpanjangan premi asuransi yang telah jatuh tempo sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja. Tergugat I menyetujui dan menyanggupi proses pengajuan klaim polis asuransi Penggugat sejumlah Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan akan melakukan proses pengajuan klaim dari PT. Asuransi Jiwasraya Pusat di Jakarta melalui kantor cabang Kudus, dimana menurut pengakuan Tergugat I pengajuan klaim dengan nominal besar harus melalui proses pengajuan melalui kantor Pusat di Jakarta. Pada akhirnya Penggugat percaya dengan penjelasan Tergugat I, dan menunggu hingga waktu pengajuan klaim sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut ;

9. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat kembali menghubungi Tergugat I dan menanyakan tentang pengajuan klaim tersebut, dan menurut pengakuannya bahwa pengajuan klaim prosesnya membutuhkan waktu lebih lama karena permintaan pengajuan klaim dengan jumlah / nilai yang besar, dan waktu permintaan pengajuan klaim pada masa akhir tahun, sehingga mempengaruhi kinerja dan target yang diberikan perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya. Pada awalnya Penggugat bisa memahami pengakuan Tergugat I, namun dalam hati kecil, Penggugat merasa curiga karena seperti sebelumnya proses pengajuan klaim tidak membutuhkan waktu yang lama ;
10. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat kembali menghubungi Tergugat I beberapa kali, karena tidak mendapatkan respon dan jawaban dari Tergugat I, sampai beberapa waktu kemudian Tergugat I mengaku bahwa sedang melakukan perjalanan Umroh, telepon seluler tidak bisa dihubungi. Sedangkan melalui aplikasi chat " *Whatsapp*" terlihat bahwa pesan yang dikirim masuk ke telepon seluler Tergugat I, tapi juga tidak mendapat respon. Seperti keadaan Tergugat I sembunyi - sembunyi dari Penggugat ;
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menghubungi nomor kontak *customer service* PT. Asuransi Jiwasraya Pusat di Jakarta, yang Penggugat cari melalui *Google*, lalu Penggugat menanyakan perihal kejelasan pengajuan klaim polis milik Penggugat. Pada awalnya *customer service* tersebut menanyakan masalah nomor polis

yang tertera di lembar polis, lalu ketika Penggugat selesai menyebutkan nomor polis tersebut, *customer service* memberitahukan Penggugat bahwa nomor polis yang tertera di lembar polis Penggugat adalah salah. Lalu kemudian *customer service* kembali menanyakan data lain seperti nama pemegang polis, nama ibu kandung, dan tanggal polis yang terdaftar, dan akhirnya data Penggugat bisa terlihat. **Lalu *customer service* menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sejumlah nominal polis yang menurutnya sudah dilakukan pencairan, sehingga yang masih ada terdiri dari 3 unit polis dengan nilai total sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

12. Bahwa Penggugat sangat terkejut dari informasi yang Penggugat terima dari *customer service* tersebut, karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang sebagaimana dalam polis yang Penggugat miliki dan pada saat itu juga, Penggugat dan istri langsung mendatangi kantor PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus, dan bertemu dengan saudara Syaifuddin Achmad selaku kepala kantor cabang, dan melakukan konfirmasi tentang keabsahan dan keaslian dari lembar polis yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dan yang Penggugat simpan selama ini ;
13. Bahwa saudara Syaifuddin Achmad beserta segenap staf karyawan Kantor PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus akhirnya menemui Penggugat, lalu memeriksa dan memberi pernyataan bahwa lembar polis yang selama ini Penggugat terima sebagai bukti penerimaan uang premi itu adalah palsu, dan Penggugat diminta untuk melakukan konfirmasi sendiri dan langsung kepada Tergugat I ;
14. Bahwa pada akhirnya Penggugat berinisiatif untuk melakukan pertemuan bersama dengan Tergugat I dan para pejabat yang berkepentingan di perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus dan kantor wilayah PT. Asuransi Jiwasraya cabang Semarang, untuk melakukan klarifikasi mengenai keabsahan dan keaslian dari lembar polis tersebut. Lalu Penggugat mendapat informasi dan pernyataan

dari pejabat yang berkepentingan dari perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya untuk melakukan pengaduan dan membawa masalah tersebut melalui hukum yang berlaku di Indonesia ;

15. Bahwa Tergugat II seolah-olah lepas tangan dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Penggugat, bahkan ketika Penggugat menanyakan tindakan apa yang telah dilakukan Tergugat II terhadap

Tergugat I, apakah telah ada tindakan administratif atau tindakan lain, Tergugat II berdalih bahwa itu di luar tanggung jawab Tergugat II dan merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat I ;

16. Bahwa Penggugat yang telah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar premi (dengan menunjukkan bukti-bukti), tetapi tidak mendapat tanggapan yang jelas dari Tergugat II, hal tersebut menjadi ironi, **dimana Penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tertanggung asuransi yang disebut sebelumnya dalam majalah Kabar Jiwasraya sebagai nasabah prioritas ;**
17. Bahwa karena polis yang dipegang oleh Penggugat dinyatakan palsu, yang berakibat Penggugat pada saat mengajukan klaim terhadap polis tersebut ditolak, sehingga Penggugat yang telah menyetorkan uang kepada Tergugat I untuk produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Tergugat II merasa dirugikan, yang dalam hal ini kerugian materiil berupa uang yang telah disetorkan adalah total sejumlah Rp. 26.406.800.000,00 dikurangi Polis yang telah dicairkan sebesar Rp. 5.546.800.000,00 **sehingga yang menjadi total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;**
18. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap permasalahan tersebut, sedangkan Tergugat I setelah dicari oleh Penggugat ternyata telah keluar kerja dari perusahaan Tergugat II, yang sekarang Tergugat I tidak diketahui lagi dimana

keberadaannya, maka Penggugat telah pula melakukan laporan pengaduan dugaan tindak pidana ke Polda Jawa Tengah sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/B/96/II/2018/JATENG/DIT RESKRIMUM tanggal 27 Februari 2018 ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang tunai secara langsung dari Penggugat untuk produk asuransi jiwa, yang ternyata kemudian Polis yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah palsu, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
20. Bahwa dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pokoknya disebutkan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu, dimana tanggung jawab berakhir jika mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab ;
21. Bahwa saudara Syarifudin Achmad selaku Kepala Kantor cabang PT. Asuransi Jiwasraya cabang Kudus, yang menyatakan bahwa pengambilan uang secara manual di tempat nasabah dibenarkan oleh perusahaan dan tidak adanya pengawasan yang baik, hal tersebut menunjukkan Tergugat II telah menyimpang dalam pengelolaan perusahaan asuransi yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian dan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, selain Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang yang disimpan dalam produk asuransi jiwa sejumlah

Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), Penggugat juga mengalami kerugian imateriil, sebagai akibat perasaan tidak tenang dan kekhawatiran dari Penggugat akan kehilangan uang yang telah diinvestasikan yang apabila dihitung dari pinjaman bank, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dikenakan biaya ganti rugi terhitung sejak Desember 2017 sebesar 1% dari total Rp. 20.860.000.000,00 selama 13 bulan yaitu sebesar Rp. 2.711.800.000,00

(Perhitungan = Rp. 20.860.000.000,00 X 1% X 13 bulan = Rp. 2.711.800.000,00)

24. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, haruslah menjadi beban dan tanggung jawab dari Tergugat II selaku perusahaan yang mempekerjakan Tergugat I ;
25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kudus berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat II berupa :
 - a. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kudus
Jl. Pramuka No. 20, Mlati Kidul,
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311
 - b. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Semarang
Jl. S. Parman No. 29 A, Gajah Mungkur, Bendungan
Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231
 - c. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah Semarang
Jl. Letjend. Suprpto No. 23-25,
Kota Semarang, Jawa Tengah
26. Bahwa munculnya perkara ini diakibatkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah wajar bila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kudus c.q. yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kudus
Jl. Pramuka No. 20, Mlati Kidul,
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311
 - b. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Semarang
Jl. S. Parman No. 29 A, Gajah Mungkur, Bendungan
Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231
 - c. Tanah & Bangunan PT. Asuransi Jiwasraya Kantor Wilayah
Semarang
Jl. Letjend. Suprpto No. 23-25,
Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 23.571.800.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
dengan perincian sebagaimana berikut :
 - Kerugian materiil sejumlah Rp. 20.860.000.000,00
 - Kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.711.800.000,00
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya

tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Februari 2019, tanggal 27 Februari 2019, tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 8 April 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah **mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, sebagai Mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. *Exceptio Obscur Libel* (Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Penggugat);

1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil posita yang tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat II.

2) Bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam Pasal 1367 KUHPerdara adalah keliru apabila digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara aquo, karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II **adalah hubungan mitra kerja berdasarkan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa**

(selanjutnya disebut “PKAJ”) (Bukti TII-1) yang telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut “UU Perasuransian”).

- 3) Perjanjian Keagenan sendiri diartikan sebagai perjanjian untuk memasarkan produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan asuransi jiwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara agen dan perusahaan asuransi jiwa, berbeda halnya dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, merujuk pada definisi tersebut maka dapat **disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi oleh dan di antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan antara Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi.**
- 4) Lebih dari itu, perlu Tergugat II sampaikan bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang adalah karyawan pada Tergugat II, maka merujuk pada peraturan perusahaan yang berlaku pada Tergugat II, karyawan tersebut harus dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan karyawan beserta perjanjian kerja yang ditandatangani oleh dan antara Tergugat I selaku Karyawan dan Tergugat II selaku Pemberi Kerja. Karenanya Tergugat II mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan dan/atau Surat Pengangkatan Tergugat I sebagai Karyawan pada perusahaan Tergugat II di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa pada persidangan yang akan datang.
- 5) Bahwa hubungan kemitraan antara Tergugat I sebagai mitra kerja/ Agen Asuransi dengan Tergugat II sebagai Perusahaan Asuransi diatur secara khusus dalam UU Perasuransian. Sebab

pengertian **Agen Asuransi menurut UU Perasuransian** adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi memasarkan produk asuransi.

- 6) Bahwa seorang Agen Asuransi untuk mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi **persyaratan yang diatur dalam PKAJ**. Termasuk didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ.
- 7) Bahwa sangat jelas dan terang Penggugat tidak memahami tentang dasar hukum perasuransian, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan Pasal 1367 KUHPerdara tidak mencerminkan hubungan hukum yang sebenarnya antara Tergugat II sebagai Perusahaan Asuransi dengan Tergugat I sebagai Agen Asuransi, karena UU Perasuransian merupakan Lex Specialis/ ketentuan khusus dari hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I.
- 8) Sehingga karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan Dasar Hukum dan tidak secara utuh memahami ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas/kabur.

2. *Exceptio Error In Persona*

- a. Tergugat II Tidak Pernah Menerima Pembayaran Premi Dari Penggugat
 - 1) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II sangatlah tidak tepat dan keliru. Sebab Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

2) Bahwa Penggugat menyatakan uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) diberikan langsung kepada Tergugat I yang diserahkannya sejak tahun 2010, hal mana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada butir 1 dan 2 surat gugatannya. Dan sesungguhnya penerimaan uang tersebut juga telah diakui oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataanya setelah terhadap Tergugat I diperiksa/diaudit oleh Tergugat II, dimana bukti dan penjelasannya akan Tergugat I uraikan di dalam Pokok Perkara surat jawaban ini.

3) Bahwa karena nyatanya yang menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) adalah Tergugat I sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah "salah pihak", karena Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat maupun Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepantasnyalah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

1) Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak yang terlibat dalam perkara *aquo*, padahal faktanya Tergugat II tidak pernah terlibat dalam hal perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat sudah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat hanya menarik Tergugat I dan tidak melibatkan Tergugat II dalam perkara ini.

2) Bahwa dengan adanya fakta:

- a) Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; dan
- b) Tergugat I bukan merupakan karyawan dari Tergugat II, melainkan Tergugat I merupakan Agen Asuransi dari TERGUGAT II yang tunduk dan patuh pada PKAJ maupun UU Perasuransian dan juga berdasarkan uraian kami angka 1 di atas.

Maka Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II selaku pihak dalam gugatan, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat dalam hubungan hukum antara majikan dan bawahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas.

- 3) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hlm. 111), cacat formil yang timbul atas kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat menyebabkan Gugatan Cacat karena mengandung *error in persona*. Dicontohkan oleh Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata" hlm 438-439:

"terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan A menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip kontrak yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata."

- 4) Dari contoh tersebut, Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang dapat digugat oleh Penggugat hanyalah pihak-pihak yang ada dalam perjanjian saja. Dalam hal ini pihak yang terlibat hanyalah Penggugat dengan Tergugat I saja, dan tidak ada hubungan

hukum dengan Tergugat II. Maka dari itu, tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat II dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan asas berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdota.

Pasal 1340 KUHPerdota, mengatur:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

- 5) Bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, maka menjadi terang benderang bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat memahami kapasitas Para Tergugat khususnya Tergugat I selaku agen asuransi yang berbeda dengan hubungan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota yang merupakan bagian terpenting sebagai syarat formil suatu gugatan, sehingga dengan demikian kekeliruan Penggugat tersebut dalam menarik Tergugat II selaku pihak dalam gugatan telah sangat beralasan menurut hukum apabila tindakan Penggugat tersebut dinilai oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa sebagai tindakan yang salah dan keliru, karenanya kami mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk Verklaad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara *aquo* dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- b. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaad/NO*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan satu kesatuan utuh dengan eksepsi yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya Tergugat II dengan tegas demi untuk dan atas nama hukum Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya termasuk dan tidak terbatas kepada hal-hal yang tidak dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir 1 dan 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I merupakan karyawan resmi yang ditunjuk oleh Tergugat II adalah keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya Tergugat I adalah mitra kerja Tergugat II sebagai Agen Asuransi berdasarkan PKAJ dan bukan sebagai karyawan yang tunduk oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Bahwa dalam UU Perasuransian telah mendefinisikan Agen Asuransi pada BAB I Pasal 1 butir 28 sebagai berikut :

“Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”.
 - c. Sehingga dengan demikian, Tergugat II harus dianggap sebagai agen Asuransi yang memasarkan produk asuransi yang tunduk pada UU Perasuransian.

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir 6 dan 17 yang menyatakan telah membayarkan premi dan menyetorkan uang kepada Tergugat II melalui Tergugat I sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) karena sesungguhnya polis-polis atas nama Penggugat/Sdr. Stevian Arifanto yang resmi tercatat ke dalam sistem Tergugat II adalah hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) Polis dan 1 (satu) Polis atas nama Michele Jeseline Halim (istri Penggugat) dengan jumlah uang Premi yang dibayar sebesar Rp5.696.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang kesemua Polis Asuransi itu telah ditebus/dicairkan oleh Penggugat dengan jumlah nilai tebus sebesar Rp5.645.773.671,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) (Bukti TII-2).
5. Bahwa permasalahan sesungguhnya adalah penyalahgunaan uang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I selama menjadi Agen Asuransi, yang pada saat itu Tergugat I bertugas di *Unit Kerja Area Kantor Cabang Kudus*, dimana atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebenarnya telah merugikan beberapa Pemegang Polis Tergugat II. Yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan Penggugat ke kantor Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2017, secara administrasi kepada Tergugat I telah diberikan sanksi pemberhentian sementara pada tanggal 24 Januari 2018 dan dilanjutkan pemutusan/ pengakhiran PKAJ pada tanggal 19 April 2018 (Bukti TII-3).
6. Bahwa sejumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I secara tunai sejak tahun 2010 s/d 2017 untuk dibelikan produk asuransi, senyatanya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat I karena tidak seluruh uang yang diserahkan/diberikan

oleh Penggugat kepada Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II untuk dibelikan produk asuransi.

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 telah dijelaskan oleh Tergugat II kepada Penggugat mengenai polis-polis yang terdaftar dan tercatat di Tergugat II hanyalah sejak tahun 2011 s/d 2017, sebagai berikut :

No	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Carabayar	Mulai Asuransi	STATUS	PREMI
1	CG001726025	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	11/07/2011	TEBUS	Rp 30.000.000
2	CG001801753	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/08/2012	TEBUS	Rp 100.000.000
3	CG001876383	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	05/09/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
4	CG001846996	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	28/03/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
5	CG001866392	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/07/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
6	CG001839527	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/02/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
7	CG001853914	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	08/05/2013	TEBUS	Rp 100.000.000
8	CG001919851	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2014	TEBUS	Rp 200.000.000
9	CG001910864	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/03/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
10	CG001943194	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	03/09/2014	TEBUS	Rp 100.000.000
11	CG001967163	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	19/11/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
12	CG001974126	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	15/12/2014	TEBUS	Rp 50.000.000
13	CG002026051	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
14	CG002029016	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	14/07/2015	TEBUS	Rp 550.000.000
15	CG002024913	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/06/2015	TEBUS	Rp 100.000.000
16	CG002124345	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/05/2016	TEBUS	Rp 200.000.000
17	CG002140664	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	21/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
18	CG002125733	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	10/05/2016	TEBUS	Rp 250.000.000
19	CG002123782	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	02/05/2016	TEBUS	Rp 50.000.000
20	CG002127974	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	18/05/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
21	CG002145151	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	30/06/2016	TEBUS	Rp 500.000.000
22	CG001725720	STEVIAN ARIFANTO	TAHUNAN	01/07/2011	TEBUS	Rp 16.800.000
23	CG002261411	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	04/04/2017	TEBUS	Rp 250.000.000
24	CG002257963	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	29/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
25	CG002255846	STEVIAN ARIFANTO	SEKALIGUS	23/03/2017	TEBUS	Rp 500.000.000
26	CG002190295	MICHELE JESELINE HAUM	SEKALIGUS	30/09/2016	TEBUS	Rp 100.000.000
						Rp 5.696.800.000

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 4 yang menyebutkan *perihal penerimaan keuntungan berupa uang asuransi dari jatuh tempo investasi asuransi berlangsung berkelanjutan dengan lancar tiap bulannya*, karena senyatanya Tergugat II tidak pernah memiliki produk asuransi yang memberikan benefit/manfaat berupa bunga yang dibayarkan secara bulanan.
9. Bahwa produk asuransi yang dikelola Tergugat II untuk polis-polis atas nama Penggugat/Sdr. Stevian Arifanto dan Michele Jeseline

Halim adalah produk Asuransi JS Optima 7, JS Optima 8, JS Optima 9, Simpanan Hari Tua, JS Saving Plan yang memberikan manfaat asuransi berupa uang asuransi meninggal dunia.

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 7 yang menyebutkan adanya Bukti Tanda Terima sejumlah uang diberikan kepada Tergugat II, karena senyatanya tanda terima yang disebutkan oleh Penggugat itu bukan diterima oleh Tergugat II, namun diterima oleh Tergugat I yang telah diakuinya sendiri oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada saat dilakukan pemeriksaan (audit) terhadap Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tergugat I (Bukti TII-4).
11. Bahwa polis-polis yang disebutkan dalam gugatan Penggugat butir 7 sesungguhnya bukanlah Polis yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II, polis-polis tersebut diketahui palsu yang dibuat oleh Tergugat I dan telah diakui oleh Tergugat I dalam proses pemeriksaan/audit oleh TERGUGAT II (Bukti TII-5).
12. Bahwa adanya penyalahgunaan uang Penggugat diduga dilakukan oleh Tergugat I, hal mana terbukti dari proses pemeriksaan perkara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Sdri. Diyah Yuliaslina/TERGUGAT I sebagai Terlapor (Bukti TII-6).
13. Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Tergugat I pada saat pemeriksaan/audit internal oleh Tergugat II (Bukti TII-7), Penggugat akan bersedia memasukan/memberikan uang sebagai premi ke dalam program asuransi dengan meminta investasi bunga bulanan kepada Tergugat I dan disanggupi oleh Tergugat I tanpa diketahui oleh Tergugat II. Bunga bulanan tersebut berasal dari uang pribadi Tergugat I, yang sebagian diperoleh dari premi Pemegang Polis lain, dan uang yang diterima tidak seluruhnya

menjadi polis asuransi namun dikembalikan kepada Penggugat yang seolah-olah dianggap sebagai bunga bulanan.

14. Bahwa dikarenakan pembayaran-pembayaran premi dan polis-polis yang Penggugat tuntutan dalam perkara *aquo* merupakan hal-hal yang dijanjikan antara Penggugat dan Tergugat I saja dan tidak melibatkan Tergugat II terlebih dahulu, maka secara mutatis mutandis hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan pemilik modal dengan peminjam dalam hal ini adalah Tergugat I sebagai yang mengelola uang untuk diinvestasikan agar menghasilkan bunga untuk pemilik modal dalam hal ini Penggugat. Dengan ketidakmampuan Tergugat I dalam membayar beban (pinjaman pokok + bunga) tersebut, maka Tergugat I melakukan rekayasa kepada Tergugat II yang seolah-olah uang dari Penggugat telah dibayarkan menjadi premi dari produk Tergugat II oleh Tergugat I.
15. Bahwa Tergugat I juga pernah memberikan pernyataan tertulis kepada Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2018 untuk bertanggungjawab penuh serta siap menerima konsekuensi yang timbul akibat dari permasalahan yang terjadi dan membebaskan Tergugat II dari segala tanggungjawab dan tuntutan hukum dikemudian hari (Bukti TII-8).
16. Bahwa terjadinya penyalahgunaan uang Penggugat tersebut disebabkan karena Tergugat I menjanjikan produk investasi (bukan produk Tergugat II) dengan pengembalian bunga bulanan yang *return* nya sangat tinggi. Akibatnya uang dari pemegang polis lain pun yang seharusnya disetorkan sebagai premi kepada Tergugat II digunakan untuk menutupi *return*-nya tersebut.
17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan Tergugat II seolah-oleh lepas tangan dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dialami Penggugat, karena senyatanya setelah diterimanya

pengaduan dari Penggugat melalui Kantor Cabang Kudus pada tanggal 7 Desember 2017, Tergugat II langsung melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang terjadi dan telah memberikan sanksi terhadap Sdri. Diah Yulastina/ Tergugat I pemberhentian atau pemutusan hubungan kemitraan sebagai Agen Asuransi.

18. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat butir 21 dan 22 yang menyatakan Tergugat II telah menyimpang dalam pengelolaan asuransi dan perbuatan Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sesungguhnya permasalahan yang dihadapi Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I bukannya karena akibat perbuatan Tergugat II.
19. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Tergugat II di atas, senyatanya Tergugat I lah yang menerima seluruh uang dari Penggugat untuk dibelikan produk asuransi jiwa namun tidak semua dana/uang yang diberikan Penggugat tersebut di gunakan untuk membeli produk asuransi milik Tergugat II. Tergugat I faktanya juga telah menawarkan kepada Penggugat produk yang bukan merupakan produk yang dimiliki Tergugat II, kemudian Tergugat I juga telah membuat polis asuransi palsu yang seakan-akan diterbitkan oleh Tergugat II.

Bahwa perbuatan-perbuatan itu senyatanya merupakan suatu pelanggaran atau suatu yang dilarang dilakukan oleh Tergugat I selaku Agen Asuransi yang tercantum dalam PKAJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut telah menjadi bahan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

20. Bahwa kemudian, seorang Agen Asuransi yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKAJ. Termasuk

didalamnya tidak boleh melanggar ketentuan atau larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 6 PKAJ disebutkan :

(1) *Selama PKAJ ini berlangsung, AGEN dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Mengadakan perjanjian dan/atau hubungan kerja Keagenan Asuransi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan Asuransi yang lain.*
- b. *Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa.*
- c. *Melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangannya sebagai AGEN.*
- d. *Memberikan penjelasan atau keterangan tentang program-program Asuransi Jiwa Produk, Syarat-syarat Umum Polis Pertanggung Perorangan, Premi dan Penyelesaian Klaim, serta ketentuan-ketentuan lain yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.*
- e. *Merekomendasikan Pemegang Polis untuk membatalkan polis yang bertentangan dengan ketentuan dan atas dasar kepentingan AGEN pribadi.*
- f. *Merekomendasikan dan/atau mempunyai nama AGEN fiktif kepada PERUSAHAAN.*
- g. *Membebankan premi tambahan, membebankan biaya tambahan atau memberikan potongan premi dalam bentuk apapun juga kepada Pemegang Polis, kecuali yang disebutkan dalam tarif premi yang berlaku atau atas ijin PERUSAHAAN.*
- h. *Membuat, menggunakan, menandatangani dan mengeluarkan kuitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kuitansi sah yang diterbitkan PERUSAHAAN sebagai tanda terima pembayaran premi dari Pemegang Polis.*

- i. Mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dan/atau memberikan janji-janji kepada pihak ketiga yang mengikat PERUSAHAAN tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.*
- j. Menahan dan/atau tidak menyetorkan premi ke PERUSAHAAN melebihi ketentuan yang berlaku untuk itu.*
- k. Memalsukan polis atau memberikan polis palsu dan/atau kuitansi penagihan premi palsu kepada Pemegang Polis.*
- l. Memberikan informasi mengenai strategi, kebijakan, program dan Produk kepada perusahaan asuransi dan/atau pihak-pihak lain.*
- m. Melakukan pemisahan/pemecahan polis menjadi beberapa polis, yang bertentangan dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.*
- n. Melakukan segala perbuatan yang merugikan PERUSAHAAN baik secara materiil maupun immateriil.*

(2) Atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, AGEN menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya dan karenanya AGEN membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran dimaksud.

21. Bahwa oleh karenanya maka kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I tidak dapat dibebankan atau menjadi tanggungjawab Tergugat II. Hal itu sesuai dengan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara yang menyebutkan: *"tanggungjawab yang dilakukan oleh orang -orang yang menjadi tanggung jawabnya, berakhir jika orang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu".*
22. Bahwa Tergugat II sesungguhnya telah dirugikan secara immaterial karena perbuatan Tergugat I yang telah mencemarkan

nama baik Tergugat II serta telah menyalahgunakan tanggungjawab yang disepakati dengan Tergugat II dalam memasarkan produk asuransi jiwa sesuai perjanjian/kesepakatan yang dibuat (PKAJ).

23. Bahwa oleh karena Tergugat I melakukan dengan sengaja menahan atau mengelola premi, menggelapkan premi, melakukan pemalsuan atas dokumen asuransi, tidak memberikan informasi dengan benar, palsu dan menyesatkan terhadap Penggugat, maka demi hukum sesungguhnya Tergugat I yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pelanggaran yang diatur dalam PKAJ maupun UU Perasuransian. Sehingga jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat atau salah pihak.

24. Bahwa secara jelas dan terang dalam UU Perasuransian disebutkan:

Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4): *Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.*

Ayat (5): *Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.*

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

25. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I selaku Agen Asuransi tidak menjalankan pemasaran asuransi dengan benar dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan Tergugat II, serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan dan UU Perasuransian yang berlaku, maka perbuatan Tergugat I itu tidak termasuk perbuatan yang dibenarkan dalam memasarkan asuransi. Oleh karenanya perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat I.

26. Bahwa secara konseptual, Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang merumuskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Merujuk pada rumusan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut, M.A. Moegni Djojodirjo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 10-11 merumuskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu (i) Adanya Suatu Perbuatan; (ii) Perbuatan tersebut Melawan Hukum; (iii) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (iv) adanya kerugian bagi korban; (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; dan (vi) perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Sedangkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta mengatur mengenai pengalihan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan orang lain (PMH) yang timbul antara orangtua dan/atau wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, majikan dan bawahannya, guru sekolah dengan murid-muridnya, kepala tukang dengan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, dan yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab tersebut, Prof. Mr. DR. Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Mewalan Hukum, halaman 65 menyatakan pengalihan tanggung jawab ini dapat disebabkan oleh dua hal: adanya unsur (i) Pengawasan dan (ii) pemberian kuasa dengan risiko ekonomi,

dalam hal kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan.

27. Bahwa apabila dikaitkan dengan permasalahan *aquo*, maka perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dan manafsirkan isi dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, fakta menunjukkan bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan kerjasama keagenan yang bukan merupakan kerjasama antara majikan dan bawahan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk tanggungjawab dan upaya persuasif Tergugat II dalam kerjasama penjualan produk asuransi dimaksud, Tergugat II telah menetapkan dan membuat peraturan yang mengatur mengenai tata cara penjualan produk asuransi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan PKAJ. Tergugat I selaku agen asuransi yang bertindak secara independen yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam PKAJ, pada kenyataannya telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan isi dari ketentuan Pasal 6 PKAJ, oleh sebabnya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 PKAJ adalah di luar dari tanggungjawab Tergugat II, terlebih kerjasama tersebut tidak menyepakati adanya pemberian kuasa dan risiko ekonomi di antara Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagaimana uraian di atas. Fakta menunjukkan bahwa Tergugat II dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terlebih Tergugat I bukan merupakan karyawan/bawahan dari Tergugat II, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1367

KUHPerdata, maka demi hukum Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

28. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 23 mengenai kerugian materiil dan kerugian imateriil, karena senyatanya Tergugat II tidak pernah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud oleh Penggugat apalagi merugikan Penggugat, karena sesuai bukti dan fakta hukum Tergugat II tidak pernah menerima uang sebesar yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya namun diberikan kepada Tergugat I, sehingga menurut Tergugat II sangatlah tidak jelas dasar kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut yang tidak didukung dan dikuatkan dengan alat bukti, oleh karenanya sudah seharusnya dalil gugatan tersebut ditolak. Hal tersebut sejalan dengan jelas sebagaimana kutipan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 28 Mei 1984 No. 588 K/Sip/1983, menyatakan :

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

29. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat butir 24 yang menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat harus menjadi beban Tergugat II selaku Perusahaan, karena senyatanya segala perbuatan dari Tergugat I dalam memasarkan asuransi terbukti melanggar peraturan Perusahaan, PKAJ dan UU Perasuransian, serta perbuatan Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat di atas adalah diluar sepengetahuan dan tidak dapat dicegah oleh Tergugat II.
30. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 25 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang

tidak bergerak milik Tergugat II, karena senyatanya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah dan kuat bahwa Tergugat II terlibat dalam penyalahgunaan uang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menurut hukum dalil tersebut harus ditolak.

31. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (*rechtsgord/gugatan* harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara *aquo* sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II; dan
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard/ NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya Tergugat II telah menanggapi dalam dupliknya pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan atau bantahan, hakikatnya adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat maupun formalitas gugatan. Eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara mestinya diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

1. *Exceptio Obscur Libel* (Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil posita yang tidak jelas dalam menguraikan dasar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat II;
 - Bahwa sangat jelas dan terang Penggugat tidak memahami tentang dasar hukum perasuransian, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan Pasal 1367 KUHPerdata tidak mencerminkan hubungan hukum yang sebenarnya antara Tergugat II sebagai Perusahaan Asuransi dengan Tergugat I sebagai Agen Asuransi, karena UU Perasuransian merupakan *Lex Specialis*/ketentuan khusus dari hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I;
 - Sehingga karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan Dasar Hukum dan tidak secara utuh memahami ketentuan hukum yang

berlaku, maka gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas/kabur;

2. *Exceptio Error In Persona*;

a. Tergugat II Tidak Pernah Menerima Pembayaran Premi Dari Penggugat;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II sangatlah tidak tepat dan keliru. Sebab Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa karena nyatanya yang menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) adalah Tergugat I sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah “salah pihak”, karena Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat maupun Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepantasnyalah untuk ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak yang terlibat dalam perkara *aquo*, padahal faktanya Tergugat II tidak pernah terlibat dalam hal perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat sudah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat hanya menarik

Tergugat I dan tidak melibatkan Tergugat II dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tentang *exception obscur libel* dan eksepsi *error in persona*, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi sebagaimana pada angka 1 dan 2 tersebut sebagaimana diuraikan di atas, karena materi eksepsi tersebut harus melalui proses pembuktian dan telah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah eksepsi, maka eksepsi pada angka 1 dan 2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Perbuatan Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang tunai secara langsung dari Penggugat untuk produk asuransi jiwa, yang ternyata kemudian Polis yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah palsu, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian yang tidak melakukan pengawasan yang baik dan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah pemegang polis yang terdaftar dan tercatat di Tergugat II, dengan jumlah premi dibayar sejumlah Rp5.696.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua polis tersebut sudah berstatus tebus;
- Bahwa polis-polis yang disebutkan dalam gugatan Penggugat butir 7, bukan polis yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II, tetapi polis tersebut diketahui palsu yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah agen asuransi dari Tergugat II, yang kemudian diberikan sanksi pemberhentian atau pemutusan hubungan kemitraan sebagai agen asuransi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang tunai secara langsung dari Penggugat untuk produk asuransi jiwa, yang ternyata kemudian Polis yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah palsu, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kemudian bahwa perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perasuransian yang tidak melakukan pengawasan yang baik dan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*HIR/Het Herziene Indonesisch Reglement*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Majalah Corporate Magazine Kabar JIWASRAYA edisi 49, April 2017, halaman 14; 19; 15; 22; diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 92.000.000,00 tertanggal 3 Januari 2013; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
.P-2;
3. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 92.000.000,00 tertanggal 9 Desember 2013 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 92.000.000,00 tertanggal 5 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-3;
4. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000 tertanggal 25 Februari 2014 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000 tertanggal 26 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 92.000.000,00 tertanggal 5 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
P-5;
6. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 tertanggal 18 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda

- bukti.....
- P-6;
7. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 92.000.000,00 tertanggal 3 April 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
- P-7;
8. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 tertanggal 16 April 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
- P-8;
9. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 24 April 2014 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 25 April 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.750.000,00 tertanggal 16 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
- P-10;
11. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 91.000.000,00 tertanggal 4 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....P
- .11;
12. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.750.000,00 tertanggal 17 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda

- bukti.....P
-12;
13. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.750.000,00 tertanggal 17 Juli 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti.....
P-13;
14. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 25 Juli 2014 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 4 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-14;
15. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.750.000,00 tertanggal 15 Agustus 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
P-15;
16. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,00 tertanggal 16 September 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
P-16;
17. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 tertanggal 24 September 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
P-17;
18. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 26 September 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda

- bukti,.....P
-18;
19. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,00 tertanggal 17 Oktober 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P
-19;
20. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 tertanggal 7 November 2014 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 325.000.000,00 tertanggal 10 November 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-20;
21. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 10 November 2014 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 11 November 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
.....P-21;
22. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 13 November 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-22;
23. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,00 tertanggal 18 November 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
P-23;
24. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,00 tertanggal 16 Desember 2014; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
P-24;

25. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 18 Februari 2015 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 10 Februari 2015; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-25;
26. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 tertanggal 1 Juli 2015, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,00 tertanggal 2 Juli 2015 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,00 tertanggal 3 Juli 2015; yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-26;
27. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 7 Juli 2015, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 8 Juli 2015, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 9 Juli 2015, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 tertanggal 13 Juli 2015 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 tertanggal 15 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-27;
28. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 16 Maret 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 280.000.000,00 tertanggal 17 Maret 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 tertanggal 20 Maret 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....
.....P-28;
29. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 24 Maret 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 29 Maret 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2017 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 3 April

- 2017, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-29;
30. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 4 April 2017, tanda terima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 tertanggal 5 April 2017 dan tanda terima uang tunai sebesar Rp. 397.500.000,00 tertanggal 7 April 2017, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-30;
31. Fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 261.500.000,00 tertanggal 25 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I, diberi tanda bukti,.....P-31;
32. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 003003476 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-32;
33. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001000516 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-33;
34. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001004796 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-34;
35. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001004883 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-35;
36. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001004876 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.

- 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-36;
37. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 003003657 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-37;
38. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor tidak jelas dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,..... P-38;
39. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001003679 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-39;
40. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 003003468 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-40;
41. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001000468 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-41;
42. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001000455 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-42;
43. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001000579 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-43;

44. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001002795 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-44;
45. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001003497 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-45;
46. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001006575 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-46;
47. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 002266778 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 500.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-47;
48. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001006465 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-48;
49. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001006457 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 50.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-49;
50. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 0022589669 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 500.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-50;
51. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 001003678 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.

- 50.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-51;
52. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
002257569 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
500.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-52;
53. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
002257569 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
500.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-53;
54. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
001003666 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
50.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-54;
55. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
0021459646 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
500.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-55;
56. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
0021459666 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
500.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-56;
57. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
002267888 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
4.000.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-57;
58. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG.
002267888 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp.
710.000.000,00, diberi tanda
bukti,.....P-58;

59. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 002267777 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 4.800.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-59;
60. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 00258967 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 500.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-60;
61. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 0021479677 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 1.000.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-61;
62. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 002266777 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 500.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-62;
63. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 002266779 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 900.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-63;
64. Fotokopi Polis Deposito PT. Asuransi Jiwasraya nomor CG. 002257963 dengan keterangan Premi Asuransi sebesar Rp. 4.000.000.000,00, diberi tanda bukti,.....P-64;
65. Foto Copy dari Foto Customer Gathering, diberi tanda bukti..... P-65;
66. Foto Copy dari Foto Customer Gathering, diberi tanda bukti..... P-66;
67. Foto Copy dari Foto Customer Gathering, diberi tanda bukti..... P-67;

68. Foto Copy dari Foto Customer Gathering, diberi tanda bukti.....
P-68;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) Ahli, yaitu:

1. Saksi Rini Lestari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi awalnya tahun 2003 ikut bekerja pada Ibu Penggugat, kemudian setelah itu ikut bekerja pada Penggugat sampai tahun 2018;
- Saksi beberapa kali mendapat perintah dari Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran premi produk asuransi dari Tergugat II;
- Saksi beberapa kali meminta Tergugat I untuk memberikan bukti tertulis tanda terima di buku memo milik saksi atas penyerahan sejumlah uang tersebut;
- Saksi mendapat perintah dari Penggugat untuk menerima polis asuransi atas nama Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I sebagai bukti penyerahan sejumlah uang untuk pembayaran premi;
- Saksi mengetahui kedatangan Saifuddin Achmad selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Kudus bersama dengan Tergugat I untuk memperkenalkan diri dan menawarkan penambahan premi untuk produk asuransi dari Tergugat II;
- Saksi pernah didatangi oleh Saifuddin Achmad selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Kudus di kantor Penggugat, untuk menanyakan penyetoran sejumlah uang untuk penambahan premi produk asuransi dari Tergugat II;
- Saksi tahu kalau ada polis palsu karena setiap Penggugat akan meminta uangnya kembali kepada Asuransi Jiwasraya dijawab Petugas Asuransi dengan mengatakan Asuransinya palsu;

2. Saksi Hetty Apriliani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan karyawan dari Penggugat yang mulai bekerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Saksi mengetahui Tergugat I beberapa kali datang ke kantor PENGGUGAT;
- Saksi beberapa kali mengetahui penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh saksi Rini Lestari kepada Tergugat I untuk pembayaran premi produk asuransi Tergugat II;
- Saksi pernah membantu saksi Rini Lestari untuk mengambil dan membawa sejumlah uang dari Bank:

Ahli Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang mengajar di bidang Hukum Perjanjian;
- Bahwa terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah;

Jadi menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan menurut syarat – syarat sahnya suatu perjanjian Ada 4, cakap, sepakat, hal tertentu dan kausa halal, dua syarat pertama disebut syarat subyektif, dua syarat berikutnya disebut syarat obyektif. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, jika

syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, artinya perjanjian tidak pernah ada;

- Inti dari Pasal 28 UU Perasuransian adalah tanggung jawab tetap berada pada perusahaan asuransi. Ahli berasumsi, bahwa isi dari Bukti T-21 adalah sudah baku, dan sudah dicetak secara massal untuk ditawarkan kepada pihak lain (default clauses). Di Indonesia terdapat UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa apabila dalam perjanjian terdapat pengurangan atau peniadaan tanggung jawab pada satu pihak, maka klausula tersebut batal demi hukum;
- Bahwa prinsipal tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian keagenan yang esensinya perjanjian pemberian kuasa, dimana setiap perbuatan hukum termasuk menerima premi yang dilakukan agen tetap menjadi tanggung jawab prinsipal, apabila tindakan agen merugikan pemegang polis. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Jo. Pasal 1367 KUH Perdata, jika prinsipal tidak melaksanakan pengawasan dengan baik, maka tidak bisa dibebaskan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa (PKAJ) Nomor 559/PKAJ-CG-09 2016 tanggal 07 September 2016 tentang Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan Sdri. Diyah Yulastina A.MD., diberi tanda bukti.....TII-1;
2. Fotokopi Bundel Polis Asuransi atas nama Sdr. Stevian Arifianto dan Sdri. Michele Jeseline Halim yang terdaftar dan tercatat di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda bukti.....TII-2;
Dengan perincian sebagaimana berikut:
 2. 1. Bundel Polis CG001726025 dengan Produk JS Saving Plan

A

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001726025

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/07/04

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 4 Juli 2012

2. 2. Bundel Polis CG001801753 dengan Produk JS Saving Plan

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001801753

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 31 Juli 2013

2. 3. Bundel Polis CG001876383 dengan Produk JS Saving Plan

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001876383

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/09/02

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 01 September 2014

2. 4. Bundel Polis CG001846996 dengan Produk JS Optima 7

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001846996

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/03/22

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 September 2015

2. 5. Bundel Polis CG001866392 dengan Produk JS Optima 7

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001866392

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/06/37

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 September 2015

2. 6. Bundel Polis CG001839527 dengan Produk JS Optima 7

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001839527

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/02/09

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 September 2015

2. 7. Bundel Polis CG001853914 dengan Produk JS Optima 7

Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001853914

Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/05/01

Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 September

2015

2. 8. Bundel Polis CG001919851 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001919851
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000049324
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 22 Oktober 2015
2. 9. Bundel Polis CG001910864 dengan Produk JS Optima 9
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001910864
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/03/16
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 22 Oktober 2015
2. 10. Bundel Polis CG001943194 dengan Produk JS Optima 8
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001943194
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000049280
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 11 November 2015
2. 11. Bundel Polis CG001967163 dengan Produk JS Optima 8
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001967163
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000061920
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 11 November 2015
2. 12. Bundel Polis CG001974126 dengan Produk JS Optima 8
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001974126
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000049285
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 22 Desember 2015
2. 13. Bundel Polis CG002026051 dengan Produk JS Optima 9
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002026051
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000049678
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 05 Januari 2017
2. 14. Bundel Polis CG002029016 dengan Produk JS Optima 9
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002029016
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000049538

- Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 05 Januari 2017
2. 15. Bundel Polis CG002024913 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002024913
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000038617
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 05 Januari 2017
 2. 16. Bundel Polis CG002124345 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002124345
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000047969
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 21 Agustus 2017
 2. 17. Bundel Polis CG002140664 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002140664
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000225985
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 21 Agustus 2017
 2. 18. Bundel Polis CG002125733 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002125733
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000047971
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 21 Agustus 2017
 2. 19. Bundel Polis CG002123782 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002123782
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000023563
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 21 Agustus 2017
 2. 20. Bundel Polis CG002127974 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002127974
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000225984
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 4 September 2017
 2. 21. Bundel Polis CG002145151 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002145151
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000225903
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 4 September 2017

2. 22. Bundel Polis CG002190295 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Michele Jeseline Halim Nomor CG002190295
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000325962
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 25 September 2017
2. 23. Bundel Polis CG001725720 dengan Produk JS Siharta
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG001725720
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor CG/07/01
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 01 Oktober 2017
2. 24. Bundel Polis CG002261411 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002261411
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000296451
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 01 Maret 2018
2. 25. Bundel Polis dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002257963
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000225904
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 Februari 2018
2. 26. Bundel Polis CG002255846 dengan Produk JS Optima 7 A
Polis Atas Nama Stevian Arifanto Nomor CG002255846
Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 000325922
Surat Pengajuan Klaim Penebusan Tanggal 28 Februari 2018
3. Fotokopi Surat pemberhentian sementara dan surat pemutusan/ pengakhiran PKAJ terhadap TERGUGAT I/ Sdri. Diyah Yulastina A.MD Nomor: 97/SPA-O.042018 tanggal 19 April 2018 tentang Surat Pemutusan/ Pengakhiran Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda bukti..... TII-3;
4. Fotokopi Pembayaran Penebusan 25 (duapuluh lima) Polis an. Stevian Arifanto dan 1 (satu) Polis an. Michele Jeseline Halim, diberi

tanda bukti..... TII-4;

Dengan perincian sebagaimana berikut:

1. Kuitansi Pembayaran Tunai untuk pembayaran Polis Nomor CG001726025 sebesar Rp31.794.000,00
2. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001801753 sebesar Rp104.800.000,00
3. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001876383 sebesar Rp107.400.000,00
4. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001846996 sebesar Rp107.803.800,00
5. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001866392 sebesar Rp105.924.000,00
6. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001839527 sebesar Rp108.430.400,00
7. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001853914 sebesar Rp107.177.200,00
8. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001919851 sebesar Rp197.378.000,00
9. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001910864 sebesar Rp104.117.108,00
10. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001943194 sebesar Rp98.049.833,00
11. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001967163 sebesar Rp48.356.000,00
12. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001974126 sebesar Rp48.356.000,00
13. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002026051 sebesar Rp568.400.500,00
14. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002029016 sebesar Rp568.400.500,00
15. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor

- CG002024913 sebesar Rp103.346.000,00
16. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002124345 sebesar Rp193.935.000,00
 17. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002140664 sebesar Rp481.967.500,00
 18. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002125733 sebesar Rp242.418.750,00
 19. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002123782 sebesar Rp48.483.750,00
 20. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002127974 sebesar Rp484.836.750,00
 21. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002145151 sebesar Rp481.967.500,00
 22. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002190295 sebesar Rp95.246.000,00
 23. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG001725720 sebesar Rp16.612.080,00
 24. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002261411 sebesar Rp238.115.000,00
 25. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002257963 sebesar Rp476.229.000,00
 26. Slip Pembayaran Transfer untuk pembayaran Polis Nomor CG002255846 sebesar Rp476.229.000,00
5. 1 berkas bukti diberi tanda bukti.....TII-5;
Dengan perincian sebagai berikut:
- a. Fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT I tanggal 14 Maret 2018;
 - b. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas TERGUGAT I/ Sdri. Diyah Yulastina A.MD tanggal 14 Maret 2018;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan terhadap TERGUGAT I/ Sdri. Diyah Yulastina A.MD yang dilakukan oleh pengawas/tim audit internal dari

- TERGUGAT II, diberi tanda bukti.....TII-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Sp.Pgl/328/VII/2018/Ditreskrimun tanggal 2 Juli 2018 tentang Panggilan an. Sri Sugiyanti selaku Kepala Seksi Pertanggung PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Kudus sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/96/II/2018/Jateng/Ditreskrimun tanggal 27 Februari 2018 dengan pelapor a.n. Stevian Arifanto, diberi tanda bukti.....TII-7;
 8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas TERGUGAT I/ Sdri. Diyah Yulastina A.MD tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti.....TII-8;
 9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor: STP/97/IV/2018/Ditreskrimun dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/II/2018/Jateng/Ditreskrimun tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda bukti..... TII-9;
 - 10 Fotokopi Nota Dinas Direksi Nomor: 046.ND-U.0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Ketentuan Peralihan Penagih Menjadi Unit Manager, diberi tanda bukti.....TII-10;
 - 11 Fotokopi Nota Dinas Divisi Pertanggung Perorangan dan Kumpulan Nomor: 25.ND-PPPK.082015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Proses Cetak dan Penjilidan Polis Konvensional/Tradisional dan JL3 Pertanggung Perorangan Dengan Format Baru., diberi tanda bukti.....TII-11;
 - 12 Fotokopi Buku Panduan Polis, diberi tanda bukti.....TII-12;
 - 13 Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap Tergugat II, diberi tanda bukti.....TII-13;
 - 14 Fotokopi SK Produk JS Optima 7, diberi tanda bukti TII-14;

151 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kepolisian Negara Republik
 eni Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor:
 mb STP/148/VII/2018/Ditreskrimun dan Berita Acara Penyitaan dalam
 an perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas
 g, Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/II/2018/Jateng/ Ditreskrimum tanggal
 ba 27 Februari 2018, diberi tanda bukti..... TII-15;

hwa Tergugat II mengajukan pula 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) Ahli,
 yaitu:

Saksi Rahayu Pujiastuti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
 sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai agen asuransi Jiwasraya sejak tahun 2013 dan tidak aktif terhitung Mei 2019;
- Tugas dan tanggungjawab agen adalah menjual produk kepada nasabah, setelah nasabah membayar terus saksi bayarkan dan nasabah mendapat pulish;
- Agen tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan;
- Perbedaan karyawan dengan agen, kalau karyawan dia akan mendapatkan hak-hak seperti gaji dari perusahaan, kalau agen tidak mendapatkan hak seperti gaji;
- Sebagai agen kalau target tidak dipenuhi sanksinya degradasi (diturunkan pangkatnya);
- Bahwa setahu saksi pembayaran premi melalui *host to host* harus ke Bank, tidak bisa melalui agen, tapi kalau pendampingan bisa;
- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap agen adalah kepala cabang

Ahli Edhie Riantho, T., S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli merupakan mantan agen asuransi dan saat ini bekerja di BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia);
- Ahli menerangkan bahwa agen bukanlah karyawan, tetapi suatu profesi dengan kompensasi berupa komisi;

- Bahwa agen asuransi tidak tunduk pada Pasal 1367 KUHPerdara, karena agen adalah mitra bukan karyawan perusahaan asuransi;
- Bahwa apabila agen tidak menyetorkan uang premi kepada perusahaan maka yang bertanggung adalah agen tersebut, karena perusahaan juga dirugikan;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap agen yang tidak menyetorkan uang premi ke perusahaan, maka yang dipakai aturannya adalah peraturan OJK tahun 2016, tetapi nomer berapa Ahli lupa, sehingga perusahaan asuransi tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yaitu berdasar bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-64 dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi Rini Lestari dan Saksi Hetty Apriliani, diketahui bahwa Penggugat yang telah membayar premi untuk produk asuransi yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dengan pembayaran tunai melalui Tergugat I selaku agen asuransi, telah mendapatkan polis palsu sebanyak 33 polis, sehingga berakibat polis-polis tersebut tidak dapat dilakukan penebusan/pencairan dengan total sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II bertanda T II-1, T II-3, T II-5, T II-6, T II-7, T II-8, T II-9 dan T II-15, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rahayu Pujiastuti, diketahui bahwa Tergugat I adalah merupakan agen pada unit kerja area Kudus yang memasarkan produk asuransi milik Tergugat II, kemudian dengan adanya laporan dari Penggugat terkait adanya polis yang diduga palsu, sedangkan uang premi telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat II telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah dijatuhkan putusan/pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa terhadap

Tergugat I per tanggal 19 April 2018. Kemudian karena adanya dugaan penipuan dan penggelapan, maka Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah perbuatan Tergugat I dalam memberikan polis yang diduga palsu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan:

- (1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.
- (2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan

persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

- (3) Pertanggunggaan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
- (4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.
- (8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Agen Asuransi segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan:

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut diatas, bahwa pembayaran premi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta melalui Agen Asuransi, sepanjang Agen Asuransi telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yaitu Saksi Rahayu Pujiastuti yang menerangkan pembayaran premi dengan *host to host* bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Tergugat II berupa surat bertanda T II-16 berupa Nota Dinas tanggal 24 Oktober 2014, yang menyebutkan pembayaran premi pertama pertanggung jawaban perorangan melalui *host to host* dan melalui *virtual account*;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Tergugat II bertanda T II-2, diketahui bahwa Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah pemegang polis yang terdaftar dan tercatat di Tergugat II, dengan jumlah premi dibayar sejumlah Rp5.696.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua polis tersebut sudah berstatus tebus;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun sudah ada ketentuan dari Tergugat II terkait cara pembayaran premi sejak 24 Oktober 2014, tetapi pada kenyataannya pembayaran premi melalui agen setelah 24 Oktober 2014 tetap dapat dilakukan, dan terhadap polis milik Penggugat yang pembayarannya melalui agen dapat dilakukan penebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran uang premi dari Penggugat, kemudian tidak menyerahkan uang premi tersebut kepada Tergugat II dan selanjutnya memberikan polis palsu kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan agennya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Tergugat II menerangkan bahwa apabila agen tidak menyetorkan uang premi kepada perusahaan maka yang bertanggung adalah agen tersebut, karena perusahaan juga dirugikan, dan terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap agen yang tidak menyetorkan uang premi ke perusahaan, maka yang dipakai aturannya adalah peraturan OJK tahun 2016, tetapi nomer berapa Ahli lupa, sehingga perusahaan asuransi tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan:

- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli dari Tergugat II, karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I

adalah agen asuransi dari Tergugat II, sedangkan Penggugat dapat membuktikan adanya pembayaran premi melalui Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak menyerahkan kepada Tergugat II dan justru memberikan polis palsu, maka ketika Penggugat berkeinginan untuk meminta pembayaran klaim atau manfaat yang timbul, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang - barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan, karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap barang - barang tidak bergerak tersebut, maka petitum gugatan angka ke 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta dalam petitum angka 4 untuk menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp23.571.800.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana berikut :

- Kerugian materiil sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian imateriil sejumlah Rp2.711.800.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada Penggugat, maka pihak yang menyebabkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil diatur dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan syarat-syarat:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dimana terdapat kesalahan pada masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan adanya kerugian materiil Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan jumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil sejumlah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil sejumlah Rp2.711.800.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), karena Penggugat tidak membuktikan kerugian immateriil tersebut, maka tentang permintaan ganti kerugian immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap siapa kerugian materiil tersebut akan dibebankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena telah terbukti bahwa Tergugat II wajib bertanggungjawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat II dihukum membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh

miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka ke 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang apa yang telah dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 33, Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp20.860.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., dan Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds tanggal 11 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Trimo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Trimo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	77.000,00
3. Panggilan	Rp	1.044.000,00
4. PNBP	Rp	5.000,00
5. Sumpah	Rp	40.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	1.212.000,00

(satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

